



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN STANDARDISASI KANTOR DAN RUMAH DINAS JABATAN
CAMAT DAN LURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta perkembangan yang terjadi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Standardisasi sarana dan prasarana pamong praja khususnya kantor dan rumah dinas jabatan Camat dan Lurah;
- b. bahwa Keputusan Gubernur Nomor 67 Tahun 2004 tentang Pedoman Standarisasi Sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Dinas Jabatan Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi, Camat dan Lurah di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta khususnya menyangkut rumah dinas jabatan Camat dan Lurah sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Standardisasi Kantor dan Rumah Dinas Jabatan Camat dan Lurah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 332/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
13. Keputusan Gubernur Nomor 1785 Tahun 1993 tentang Pedoman Penataan Ruang Perkantoran di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 146 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
15. Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;
16. Peraturan Gubernur Nomor 222 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN STANDARDISASI KANTOR DAN RUMAH DINAS JABATAN CAMAT DAN LURAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Walikota adalah Walikota di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Bupati adalah Bupati Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kantor adalah suatu bangunan gedung yang dilengkapi dengan sarana perlengkapannya sebagai tempat penyelenggara pemerintahan melakukan kegiatan pemerintahan.
14. Rumah Dinas adalah suatu bangunan rumah yang dilengkapi dengan sarana perlengkapan rumah tangga sebagai tempat tinggal pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
15. Standardisasi adalah penyesuaian bentuk bangunan dengan pedoman yang ditetapkan/pembakuan.
16. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
17. Prasarana adalah segala yang merupakan penunjang utama demi terselenggaranya pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna.
18. Pembangunan Kantor dan/atau Rumah Dinas Jabatan Camat dan Lurah adalah pembangunan gedung baru di luar lokasi eksisting.
19. Rehab Total Kantor dan/atau Rumah Dinas Jabatan Camat dan Lurah adalah pembangunan gedung baru pada lokasi eksisting.
20. Rehab Sedang Kantor dan/atau Rumah Dinas Jabatan Camat dan Lurah adalah pekerjaan perbaikan yang ruang lingkupnya antara lain pelaksanaan pekerjaan dinding kolom dan pengecatan, lantai, penutup dan rangka atap, mekanikal elektrik dan utilitas, serta penataan halaman.
21. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarannya agar bangunan gedung tetap laik fungsi.

22. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Standardisasi Sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Dinas Jabatan Camat dan Lurah ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam Pembangunan/Rehab Total Kantor dan Rumah Dinas Jabatan Camat dan Lurah agar tercipta keseragaman dan keteraturan di seluruh wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 3

Standardisasi Sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Dinas Jabatan Camat dan Lurah memiliki tujuan :

1. Mewujudkan ketersediaan bangunan Kantor dan Rumah Dinas Jabatan Camat dan Lurah sesuai standar; dan
2. Mewujudkan pelayanan publik yang nyaman.

BAB III

PROGRAM DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN/REHAB TOTAL

Pasal 4

- (1) Pembangunan/Rehab Total Kantor dan Rumah Dinas Jabatan Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diprogramkan oleh Gubernur.
- (2) Dalam menyusun program Pembangunan/Rehab Total Kantor dan Rumah Dinas Jabatan serta sarana perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perkembangan proses pembangunan, pelayanan masyarakat dan ketersediaan anggaran.

Pasal 5

Koordinasi program Pembangunan/Rehab Total Kantor dan Rumah Dinas Jabatan Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dengan tetap memperhatikan pengarahannya, petunjuk dan pengendalian dari Gubernur.

Pasal 6

Prioritas Pembangunan/Rehab Total Kantor dan/atau Rumah Dinas Jabatan Camat dan Lurah adalah sebagai berikut :

- a. Kecamatan dan Kelurahan baru yang belum mempunyai Kantor dan/atau Rumah Dinas Jabatan, akibat dari hasil pemecahan, pemekaran dan pembentukan wilayah administrasi baru;
- b. Kecamatan dan Kelurahan yang Kantor dan/atau Rumah Dinasnya masih mengontrak/menumpang atau kondisi fisik bangunannya sudah tidak layak pakai atau dalam kondisi rusak berat;

- c. Kecamatan dan Kelurahan yang kondisi fisik bangunan Kantor dan/atau Rumah Dinasnya masih belum memenuhi standar yang baru/disesuaikan; dan
- d. Kecamatan dan Kelurahan yang Kantor dan/atau Rumah Dinasnya berlokasi di area Ruang Terbuka Hijau.

BAB IV

PEMBANGUNAN/REHAB TOTAL KANTOR CAMAT DAN KANTOR LURAH

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pembangunan/Rehab Total Kantor

Pasal 7

Pembangunan/Rehab Total Kantor Camat dan Kantor Lurah dilaksanakan oleh Walikota/Bupati.

Pasal 8

Koordinasi pelaksanaan Pembangunan/Rehab Total Kantor Camat dan Kantor Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta.

Bagian Kedua

Penataan Ruangan Kantor

Pasal 9

- (1) Penataan ruangan bangunan gedung Kantor Camat disesuaikan dengan Struktur Organisasi Kecamatan untuk dapat digunakan oleh seluruh instansi/lembaga struktural dan non struktural pada tingkat Kecamatan secara terpadu, dalam rangka mengoptimalkan koordinasi dan pelayanan masyarakat.
- (2) Fungsi ruangan bangunan gedung Kantor Camat secara umum meliputi ruang kerja, ruang penunjang ruang kerja, ruang pelayanan masyarakat dan ruang fasilitas bersama.
- (3) Ruang pelayanan masyarakat penempatannya di lantai dasar dengan sistem pelayanan terpadu.
- (4) Ruang fasilitas bersama atau aula/ruang serbaguna diprioritaskan penempatannya di lantai dasar jika lahan memungkinkan atau maksimal penempatannya di lantai 2 (dua).
- (5) Penataan ruangan serta luas ruangan dan bangunan Kantor Camat selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Penataan ruangan bangunan gedung Kantor Lurah disesuaikan dengan Struktur Organisasi Kelurahan untuk dapat digunakan oleh seluruh instansi/lembaga struktural dan non struktural pada tingkat Kelurahan secara terpadu, dalam rangka mengoptimalkan koordinasi dan pelayanan masyarakat.
- (2) Fungsi ruangan bangunan gedung Kantor Lurah secara umum meliputi ruang kerja, ruang penunjang ruang kerja, ruang pelayanan masyarakat dan ruang fasilitas bersama.

- (3) Ruang pelayanan masyarakat penempatannya di lantai dasar dengan sistem pelayanan terpadu.
- (4) Ruang fasilitas bersama atau aula/ruang serbaguna diprioritaskan penempatannya di lantai dasar jika lahan memungkinkan atau maksimal penempatannya di lantai 2 (dua).
- (5) Penataan ruangan serta luas ruangan dan bangunan gedung Kantor Lurah selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Luas Lahan Bangunan Kantor

Pasal 11

- (1) Luas lahan untuk bangunan gedung Kantor Camat paling sedikit seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) yang dipergunakan untuk kebutuhan bangunan, jalan masuk/halaman parkir, taman, tempat upacara dan fasilitas lainnya.
- (2) Luas bangunan Kantor Camat sesuai dengan kebutuhan adalah 1.700 m² (seribu tujuh ratus meter persegi) dengan toleransi maksimal 10% (sepuluh persen), untuk rincian program ruang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pengadaan, penggunaan, pemanfaatan dan penentuan lokasi bangunan Kantor Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar memperhatikan aspek planologi dan persyaratan rencana kota.
- (4) Perencanaan bangunan Kantor Camat agar menyesuaikan dengan persyaratan rencana kota pada lokasi yang didapat, dengan ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) lantai.
- (5) Apabila tidak mendapatkan lahan yang memadai atau kurang dari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pembangunan dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan ruangan serta ketentuan rencana kota yang berlaku termasuk penambahan basement sebagai sarana parkir.

Pasal 12

- (1) Luas lahan untuk bangunan gedung Kantor Lurah paling sedikit seluas 1.000 m² (seribu meter persegi), yang dipergunakan untuk kebutuhan bangunan, jalan masuk/halaman parkir, taman, tempat upacara dan fasilitas lainnya.
- (2) Luas bangunan Kantor Lurah sesuai dengan kebutuhan adalah 700 m² (tujuh ratus meter persegi) dengan toleransi maksimal 10% (sepuluh persen), untuk rincian program ruang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pengadaan, penggunaan, pemanfaatan dan penentuan lokasi bangunan Kantor Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar memperhatikan aspek planologi dan persyaratan rencana kota.

- (4) Perencanaan bangunan Kantor Lurah agar menyesuaikan dengan persyaratan rencana kota pada lokasi yang didapat, dengan ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) lantai.
- (5) Apabila tidak mendapatkan lahan yang memadai atau kurang dari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pembangunan dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan ruangan serta ketentuan rencana kota yang berlaku termasuk penambahan basement sebagai sarana parkir.

Bagian Keempat

Pemanfaatan Fasos/Fasum pada Apartemen, Rumah Susun dan/atau Kondominium untuk Kantor Camat dan/atau Kantor Lurah

Pasal 13

Bagi Kecamatan dan/atau Kelurahan tertentu yang kesulitan mendapatkan lahan untuk dilakukan pembangunan Kantor Camat dan/atau Kantor Lurah dimungkinkan untuk memanfaatkan fasos/fasum pada apartemen, rumah susun dan/atau kondominium di lokasi Kecamatan yang berada di wilayah Kecamatan/Kelurahan dimaksud.

BAB V

PEMBANGUNAN/REHAB TOTAL RUMAH DINAS JABATAN CAMAT DAN LURAH

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pembangunan/Rehab Total Rumah Dinas

Pasal 14

Pembangunan dan/atau Rehab Total Rumah Dinas Jabatan Camat dan Lurah dilaksanakan oleh Walikota/Bupati.

Pasal 15

Koordinasi pelaksanaan Pembangunan dan/atau Rehab Total Rumah Dinas Jabatan Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta.

Bagian Kedua

Penataan Ruangan Rumah Dinas

Pasal 16

- (1) Penataan ruangan Rumah Dinas Jabatan Camat dan Rumah Dinas Jabatan Lurah secara umum meliputi ruang-ruang utama dan ruang penunjang lainnya.
- (2) Penataan ruangan serta luas dan standar ruangan bangunan rumah dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selengkapnya tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Luas Lahan dan Bangunan Rumah Dinas

Pasal 17

- (1) Luas lahan Rumah Dinas Jabatan Camat sekurang-kurangnya seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) untuk lahan dengan asumsi Koefisien Dasar Bangunan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dan 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) untuk lahan dengan asumsi Koefisien Dasar Bangunan sebesar 40 % (empat puluh persen), yang dipergunakan untuk kebutuhan bangunan, jalan masuk, halaman, taman dan fasilitas lainnya.
- (2) Luas bangunan Rumah Dinas Jabatan Camat sesuai dengan kebutuhan adalah seluas 185 m² (seratus delapan puluh lima meter persegi), untuk rincian program ruang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pengadaan, penggunaan, pemanfaatan dan penentuan lokasi bangunan Rumah Dinas Jabatan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar memperhatikan aspek planologi dan persyaratan rencana kota.
- (4) Perencanaan bangunan Rumah Dinas Jabatan Camat agar menyesuaikan dengan rencana kota berlaku pada lokasi yang didapat, dengan ketinggian bangunan maksimal 2 (dua) lantai.
- (5) Apabila tidak mendapatkan lahan yang memadai atau kurang dari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan membuat perencanaan bangunan yang non standar, menyesuaikan dengan persyaratan rencana kota.

Pasal 18

- (1) Luas lahan Rumah Dinas Jabatan Lurah sekurang-kurangnya seluas 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) untuk lahan dengan asumsi Koefisien Dasar Bangunan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dan 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) untuk lahan dengan asumsi Koefisien Dasar Bangunan sebesar 40 % (empat puluh persen), yang dipergunakan untuk kebutuhan bangunan, jalan masuk, halaman, taman dan fasilitas lainnya.
- (2) Luas bangunan Rumah Dinas Jabatan Lurah sesuai dengan kebutuhan adalah seluas 100 m² (seratus meter persegi) untuk rincian program ruang selengkapnya adalah sesuai dengan Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pengadaan, penggunaan, pemanfaatan dan penentuan lokasi bangunan Rumah Dinas Jabatan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar memperhatikan aspek planologi dan persyaratan rencana kota.
- (4) Perencanaan bangunan Rumah Dinas Jabatan Lurah agar menyesuaikan dengan rencana kota pada lokasi yang didapat, dengan ketinggian bangunan maksimal 2 (dua) lantai.
- (5) Apabila tidak mendapatkan lahan yang memadai atau kurang dari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan membuat perencanaan bangunan yang non standar, menyesuaikan dengan persyaratan rencana kota.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA KANTOR DAN RUMAH DINAS JABATAN

Bagian Kesatu

Sarana dan Prasarana Kantor

Pasal 19

- (1) Sarana dan prasarana pada Kantor Camat dan Kantor Lurah terdiri dari meubelair dan perlengkapan kantor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penambahan sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimungkinkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing Kantor Camat dan Kantor Lurah.

Bagian Kedua

Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Jabatan

Pasal 20

- (1) Sarana dan prasarana pada Rumah Dinas Jabatan Camat dan Lurah terdiri dari meja/kursi ruang tamu, meja/kursi ruang keluarga, meja/kursi makan, lemari pakaian, buffet ruang tamu, buffet ruang keluarga, tempat tidur, kitchen set, AC/alat pendingin, telepon dan faksimile.
- (2) Penambahan sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimungkinkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing Rumah Dinas Jabatan Camat dan Lurah.

Bagian Ketiga

Pengadaan

Pasal 21

- (1) Pengadaan sarana dan prasarana Kantor dan Rumah Dinas Jabatan Camat dan Lurah yang baru dibangun/direhab total sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Walikota/Bupati.
- (2) Penambahan sarana dan prasarana Kantor dan Rumah Dinas Jabatan Camat dan Lurah yang baru dibangun/direhab total selain sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Camat/Lurah.

BAB VII

PEMELIHARAAN

Pasal 22

- (1) Pemeliharaan/perawatan Kantor dan Rumah Dinas Jabatan Camat dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Pemeliharaan/perawatan Kantor dan Rumah Dinas Jabatan Lurah dilaksanakan oleh Lurah.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan dan/atau Rehab Total Kantor dan Rumah Dinas Jabatan Camat dan Lurah beserta sarana perlengkapannya dilakukan oleh Tim Monitoring Tingkat Provinsi.
- (2) Pembentukan dan Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemeliharaan/Perawatan Kantor dan Rumah Dinas Jabatan Camat dan Lurah dilakukan oleh Tim Monitoring Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.
- (2) Pembentukan dan Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota/Bupati.
- (3) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Hasil pelaksanaan Pembangunan dan/atau Rehab Total Kantor dan Rumah Dinas Jabatan Camat dan Lurah beserta pengadaan sarana dengan perlengkapannya dilaporkan kepada Gubernur.
- (2) Hasil pelaksanaan Pemeliharaan/Perawatan Kantor dan Rumah Dinas Jabatan Camat dan Lurah dilaporkan kepada Walikota/Bupati.

BAB X

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Gedung Kantor dan Rumah Dinas Jabatan

Pasal 26

- (1) Anggaran biaya pelaksanaan Pembangunan dan/atau Rehab Total Kantor dan Rumah Dinas Jabatan Camat dan Lurah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota/Kabupaten Administrasi.

- (2) Anggaran biaya rehab sedang Kantor dan Rumah Dinas Jabatan Camat/Lurah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota/Kabupaten Administrasi.
- (3) Anggaran biaya pemeliharaan/perawatan Kantor dan Rumah Dinas Jabatan Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan.
- (4) Anggaran biaya pemeliharaan/perawatan Kantor dan Rumah Dinas Jabatan Lurah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kelurahan.

Bagian Kedua

Sarana Perlengkapan

Pasal 27

- (1) Anggaran biaya pengadaan sarana perlengkapan standar Kantor dan Rumah Dinas Jabatan Camat dan Lurah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota/Kabupaten Administrasi.
- (2) Anggaran biaya pemeliharaan/perawatan dan penambahan Sarana Perlengkapan Kantor dan Rumah Dinas Jabatan Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan.
- (3) Anggaran biaya pemeliharaan/perawatan dan penambahan sarana perlengkapan Kantor dan Rumah Dinas Jabatan Lurah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kelurahan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Pembangunan/Rehab Total Kantor Camat dan Lurah harus memperhatikan penyediaan sarana kemudahan bagi penyandang cacat dan orang dengan handycap (sakit, ibu hamil/menyusui dan lansia).
- (2) Aspek-aspek lain yang harus diperhatikan dalam pembuatan perencanaan Pembangunan/Rehab Total Kantor Camat dan Lurah beserta sarana perlengkapannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :
 - a. menggunakan ragam hias betawi dalam desain bangunan baik eksterior maupun interior;
 - b. mendukung upaya penghijauan Kota Jakarta melalui konsep tata ruang hijau dan berbunga;
 - c. mendukung pelestarian lingkungan dengan penanaman pohon langka, penyediaan sumur resapan dan pemilihan material permukaan halaman yang menyerap air (interblock, grassblock dan lain-lain);

- d. menggunakan komponen bahan bangunan yang sesuai hierarki gedungnya;
- e. menggunakan kombinasi warna cat krem dan coklat; dan
- f. semaksimal mungkin memanfaatkan sistem pencahayaan dan ventilasi alami dalam perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan/ Rehab Total Kantor dan Rumah Dinas Jabatan Camat/Lurah.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Pembangunan/Rehab Total Kantor dan Rumah Dinas Jabatan Camat dan Lurah sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 67 Tahun 2004 tentang Pedoman Standarisasi Sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Dinas Jabatan Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi, Camat dan Lurah di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2013

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 62007

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 26 TAHUN 2013
Tanggal 8 April 2013

I. LUAS RUANGAN DAN BANGUNAN KANTOR CAMAT PROVINSI DKI JAKARTA

No.	Nama Ruangan	Jumlah Personil (Orang)	Luas Ruangan		Keterangan
			Standar Rasio	Jumlah	
1	2	3	4	5	6
A	Ruang Kerja Unit Struktural	40		223.00 m ²	
1.	Ruang Camat	1	12.00 m ²	12.00 m ²	- Ruang Kerja
			9.00 m ²	9.00 m ²	- Ruang Penunjang Jabatan (termasuk Ruang Istirahat)
			3.00 m ²	3.00 m ²	- Ruang Simpan
2.	Ruang Wakil Camat	1	12.00 m ²	12.00 m ²	- Ruang Kerja
			6.00 m ²	6.00 m ²	- Ruang Penunjang Jabatan
			3.00 m ²	3.00 m ²	- Ruang Simpan
3.	Ruang Sekretaris Kecamatan	1	12.00 m ²	12.00 m ²	- Ruang Kerja
			6.00 m ²	6.00 m ²	- Ruang Penunjang Jabatan
			3.00 m ²	3.00 m ²	- Ruang Simpan
4.	Ruang Kepala Subbagian Umum	1	8.00 m ²	8.00 m ²	- Ruang Kerja
			2.00 m ²	2.00 m ²	- Ruang Simpan
		3	3.00 m ²	9.00 m ²	- Ruang Kerja Staf
5.	Ruang Kepala Subbagian Program dan Anggaran	1	8.00 m ²	8.00 m ²	- Ruang Kerja
			2.00 m ²	2.00 m ²	- Ruang Simpan
		3	3.00 m ²	9.00 m ²	- Ruang Kerja Staf
6.	Ruang Kepala Subbagian Keuangan	1	8.00 m ²	8.00 m ²	- Ruang Kerja
			2.00 m ²	2.00 m ²	- Ruang Simpan
		3	3.00 m ²	9.00 m ²	- Ruang Kerja Staf
7.	Ruang Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban	1	8.00 m ²	8.00 m ²	- Ruang Kerja Ka. Seksi
		3	3.00 m ²	9.00 m ²	- Ruang Kerja Staf
8.	Ruang Kepala Seksi Perekonomian	1	8.00 m ²	8.00 m ²	- Ruang Kerja Ka. Seksi
		3	3.00 m ²	9.00 m ²	- Ruang Kerja Staf
9.	Ruang Kepala Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup	1	8.00 m ²	8.00 m ²	- Ruang Kerja Ka. Seksi
		3	3.00 m ²	9.00 m ²	- Ruang Kerja Staf
10.	Ruang Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	1	8.00 m ²	8.00 m ²	- Ruang Kerja Ka. Seksi
		3	3.00 m ²	9.00 m ²	- Ruang Kerja Staf
11.	Ruang Kepala Seksi Pelayanan Umum	1	8.00 m ²	8.00 m ²	- Ruang Kerja Ka. Seksi
		3	3.00 m ²	9.00 m ²	- Ruang Kerja Staf
12.	Ruang Kelompok Jabatan Fungsional	5	3.00 m ²	15.00 m ²	- Ruang Kerja
B.	Ruang Kerja Instansi/ Sektoral Dinas Daerah	117	-	513.00 m ²	
1.	Ruang Seksi Dinas Kebersihan	1	8.00 m ²	8.00 m ²	- Ruang Kerja Ka. Seksi
		3	3.00 m ²	9.00 m ²	- Ruang Kerja Staf
2.	Ruang Seksi Dinas Pertamanan	1	8.00 m ²	8.00 m ²	- Ruang Kerja Ka. Seksi
		3	3.00 m ²	9.00 m ²	- Ruang Kerja Staf
3.	Ruang Seksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	8.00 m ²	8.00 m ²	- Ruang Kerja Ka. Seksi
		3	3.00 m ²	9.00 m ²	- Ruang Kerja Staf

No.	Nama Ruangan	Jumlah Personil (Orang)	Luas Ruangan		Keterangan
			Standar Rasio	Jumlah	
1	2	3	4	5	6
4.	Ruang Seksi Dinas P2B Perizinan	1	8.00 m ²	8.00 m ²	- Ruang Kerja Ka. Seksi
		3	3.00 m ²	9.00 m ²	- Ruang Kerja Staf
5.	Ruang Seksi Dinas P2B Pengawasan	1	8.00 m ²	8.00 m ²	- Ruang Kerja Ka. Seksi
		3	3.00 m ²	9.00 m ²	- Ruang Kerja Staf
6.	Ruang Seksi Dinas PU Jalan	1	8.00 m ²	8.00 m ²	- Ruang Kerja Ka. Seksi
		3	3.00 m ²	9.00 m ²	- Ruang Kerja Staf
7.	Ruang Seksi Dinas PU Tata Air	1	8.00 m ²	8.00 m ²	- Ruang Kerja Ka. Seksi
		3	3.00 m ²	9.00 m ²	- Ruang Kerja Staf
8.	Ruang Seksi Dinas Pendidikan Dasar	1	8.00 m ²	8.00 m ²	- Ruang Kerja Ka. Seksi
		3	3.00 m ²	9.00 m ²	- Ruang Kerja Staf
9.	Ruang Seksi Dinas Pendidikan Menengah	1	8.00 m ²	8.00 m ²	- Ruang Kerja Ka. Seksi
		3	3.00 m ²	9.00 m ²	- Ruang Kerja Staf
10.	Ruang Seksi Dinas Tata Ruang	1	8.00 m ²	8.00 m ²	- Ruang Kerja Ka. Seksi
		3	3.00 m ²	9.00 m ²	- Ruang Kerja Staf
11.	Ruang Seksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	8.00 m ²	8.00 m ²	- Ruang Kerja Ka. Seksi
		3	3.00 m ²	9.00 m ²	- Ruang Kerja Staf
12.	Ruang Seksi Dinas Perumahan	1	8.00 m ²	8.00 m ²	- Ruang Kerja Ka. Seksi
		3	3.00 m ²	9.00 m ²	- Ruang Kerja Staf
13.	Ruang Seksi Dinas Olahraga	1	8.00 m ²	8.00 m ²	- Ruang Kerja Ka. Seksi
		3	3.00 m ²	9.00 m ²	- Ruang Kerja Staf
14.	Ruang Seksi Dinas PLKB	1	8.00 m ²	8.00 m ²	- Ruang Kerja Ka. Seksi
		3	3.00 m ²	9.00 m ²	- Ruang Kerja Staf
15.	Ruang Seksi Dinas Sosial	1	8.00 m ²	8.00 m ²	- Ruang Kerja Ka. Seksi
		3	3.00 m ²	9.00 m ²	- Ruang Kerja Staf
16.	Ruang Seksi Dinas Pariwisata	1	8.00 m ²	8.00 m ²	- Ruang Kerja Ka. Seksi
		3	3.00 m ²	9.00 m ²	- Ruang Kerja Staf
17.	Ruang Seksi Dinas Peternakan dan Perikanan	1	8.00 m ²	8.00 m ²	- Ruang Kerja Ka. Seksi
		3	3.00 m ²	9.00 m ²	- Ruang Kerja Staf
18.	Ruang Seksi Dinas Pertanian dan Kehutanan	1	8.00 m ²	8.00 m ²	- Ruang Kerja Ka. Seksi
		3	3.00 m ²	9.00 m ²	- Ruang Kerja Staf
19.	Ruang Seksi Dinas Kebudayaan	1	8.00 m ²	8.00 m ²	- Ruang Kerja Ka. Seksi
		3	3.00 m ²	9.00 m ²	- Ruang Kerja Staf
20.	Ruang Seksi Dinas Perindustrian dan Energi	1	8.00 m ²	8.00 m ²	- Ruang Kerja Ka. Seksi
		3	3.00 m ²	9.00 m ²	- Ruang Kerja Staf
21.	Ruang Seksi Satpol PP	1	8.00 m ²	8.00 m ²	- Ruang Kerja Ka. Seksi
		5	3.00 m ²	15.00 m ²	- Ruang Kerja Staf
22.	Ruang UPPD	1	8.00 m ²	8.00 m ²	- Ruang Kerja Ka. Unit
		30	3.00 m ²	90.00 m ²	- Ruang Kerja Staf
23.	Bank DKI			52.00 m ²	Ukuran yang sudah digunakan

C.	Ruang Unit Non Struktural	-	-	9.00 m ²	
1.	Ruang PKK/Dharma Wanita	-	9.00 m ²	9.00 m ²	-
D.	Ruang Pelayanan Terpadu	-	-	75.00 m ²	
1.	Ruang Pelayanan dan tunggu		50.00 m ²	50.00 m ²	-
2.	Back Office dan arsip		25.00 m ²	25.00 m ²	-

No.	Nama Ruangan	Jumlah Personil (Orang)	Luas Ruangan		Keterangan
			Standar Rasio	Jumlah	
1	2	3	4	5	6
E.	Ruang Penunjang	-	-	393.00 m ²	
1.	Ruang Rapat Camat	-	50.00 m ²	50.00 m ²	- Kapasitas 25 Orang
2.	Ruang Perpustakaan	-	12.00 m ²	12.00 m ²	- Ruang Buku/Baca
3.	Ruang Gudang I	-	24.00 m ²	24.00 m ²	
4.	Ruang Gudang II	-	24.00 m ²	24.00 m ²	
5.	Ruang Aula/Serbaguna	-	250.00 m ²	250.00 m ²	- Kapasitas 150 Orang
6.	Ruang Sholat /Mushola	-	24.00 m ²	24.00 m ²	- Kapasitas 20 Orang
7.	Toilet Pimpinan	-	6.00 m ²	6.00 m ²	-
8.	Ruang Laktasi	-	5.00 m ²	5.00 m ²	-
					-
	Jumlah (A + E)		-	1.215.00 m ²	
F.	Ruang Fasilitas Bersama			432.25 m ²	
1.	Service (Dapur/Pantry, Toilet/KM)	-	-	123.5 m ²	10 % dari jumlah A-E
2.	Sirkulasi (Tangga/Lobby, dll)	-	-	308.75 m ²	25 % dari jumlah A-E
	Jumlah		-	1.647.25 m ²	
	Dibulatkan		-	1.700 m ²	

II. LUAS LAHAN/TANAH KANTOR CAMAT PROVINSI DKI JAKARTA

- Luas Bangunan : 1.700 m²
- Tinggi Bangunan : 4 lantai
- Luas Dasar Bangunan : 425 m²

A. Asumsi KDB 25 %

- 1. Asumsi Koefisien Dasar Bangunan (KDB) : 25 %
- 2. Luas Lahan Untuk Bangunan (100/25x425,00 m²) : 1.700 m²
- 3. Luas Lahan Terbuka (Upacara/Parkir/Taman) : 800 m²
- 4. Kebutuhan Luas Lahan Keseluruhan : 2.500 m²

B. Asumsi KDB 40 %

- 1. Asumsi Koefisien Dasar Bangunan (KDB) : 40 %
- 2. Luas Lahan Untuk Bangunan (100/40x425,00 m²) : 1.062.5 m²
- 3. Luas Lahan Terbuka (Upacara/Parkir/Taman) : 800 m²
- 4. Kebutuhan Luas Lahan Keseluruhan : 1.862.5 m²
- 5. Dibulatkan menjadi : 2.000 m²

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


JOKO WIDODO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 26 TAHUN 2013
Tanggal 8 April 2013

I. LUAS RUANGAN DAN BANGUNAN KANTOR LURAH PROVINSI DKI JAKARTA

No.	Nama Ruangan	Jumlah Personil (Orang)	Luas Ruangan		Keterangan
			Standar Rasio	Jumlah	
1	2	3	4	5	6
A	Ruang Kerja Unit Struktural	27		158.8 m ²	
1.	Ruang Lurah	1	8.00 m ²	8.00 m ²	- Ruang Kerja
			8.80 m ²	8.80 m ²	- Ruang penunjang jabatan (termasuk r. istirahat)
			2.00 m ²	2.00 m ²	- Ruang Simpan
2.	Ruang Wakil Lurah	1	8.00 m ²	8.00 m ²	- Ruang Kerja
			4.00 m ²	4.00 m ²	- Ruang Penunjang Jabatan
			2.00 m ²	2.00 m ²	- Ruang Simpan
3.	Ruang Sekretaris Kelurahan	1	8.00 m ²	8.00 m ²	- Ruang Kerja
			4.00 m ²	4.00 m ²	- Ruang Penunjang Jabatan
			2.00 m ²	2.00 m ²	- Ruang Simpan
4.	Ruang Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib	1	8.00 m ²	8.00 m ²	- Ruang Kerja
		2	3.00 m ²	6.00 m ²	- Ruang Kerja Staf
5.	Ruang Kepala Seksi Perekonomian	1	8.00 m ²	8.00 m ²	- Ruang Kerja
		2	3.00 m ²	6.00 m ²	- Ruang Kerja Staf
6.	Ruang Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	1	8.00 m ²	8.00 m ²	- Ruang Kerja
		2	3.00 m ²	6.00 m ²	- Ruang Kerja Staf
7.	Ruang Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	1	8.00 m ²	8.00 m ²	- Ruang Kerja
		2	3.00 m ²	6.00 m ²	- Ruang Kerja Staf
8.	Ruang Kepala Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup	1	8.00 m ²	8.00 m ²	- Ruang Kerja
		2	3.00 m ²	6.00 m ²	- Ruang Kerja Staf
9.	Ruang Kepala Seksi Pelayanan Umum	1	8.00 m ²	8.00 m ²	- Ruang Kerja
		2	3.00 m ²	6.00 m ²	- Ruang Kerja Staf
10.	Ruang Satpel Dukcapil	1	8.00 m ²	8.00 m ²	- Ruang Kerja Ka. Satgas
		2	3.00 m ²	6.00 m ²	- Ruang Staf
11.	Ruang Satgas Pol PP	1	8.00 m ²	8.00 m ²	- Ruang Kerja Koordinasi
		2	3.00 m ²	6.00 m ²	-
B.	Ruang Kerja Unit Non Struktural			12.00 m ²	
1.	Ruang Babinsa/Binmaspol	4	3.00 m ²	12.00 m ²	- Ruang Kerja Koordinasi
C.	Ruang Pelayanan			48.00 m ²	
1.	Ruang Pelayanan & Tunggu		30.00 m ²	30.00 m ²	- Ruang Loker Pelayanan
2.	Back Office dan arsip		12.00 m ²	12.00 m ²	-
3.	Ruang Foto KTP		6.00 m ²	6.00 m ²	
D.	Ruang Penunjang	-		293.00 m ²	
1.	Ruang Rapat Lurah	-	30.00 m ²	30.00 m ²	- Kapasitas 20 Orang
2.	Ruang Perpustakaan	-	12.00 m ²	12.00 m ²	- Ruang Buku/Baca
3.	Ruang Gudang	-	12.00 m ²	12.00 m ²	-
4.	Ruang Aula/Pertemuan	-	200.00 m ²	200.00 m ²	- Kapasitas 100 Orang
5.	Ruang Sekretariat LMK		9.00 m ²	9.00 m ²	-
6.	Ruang Sekretariat PKK		9.00 m ²	9.00 m ²	
7.	Ruang penunjang lain		9.00 m ²	9.00 m ²	
8.	Mushola		12.00 m ²	12.00 m ²	
9.	Ruang Laktasi		3.00 m ²	3.00 m ²	
	Jumlah (A + D)			514.8 m ²	

No.	Nama Ruangan	Jumlah Personil (Orang)	Luas Ruangan		Keterangan
			Standar Rasio	Jumlah	
1	2	3	4	5	6
E.	Ruang Fasilitas Bersama	-		179.83 m ²	
1.	Ruang Service (Dapur, Toilet, KM)	-		51.38 m ²	- 10 % dari jumlah (A – D)
2.	Ruang Sirkulasi (Tangga, Lobby, dll)	-		128.45 m ²	- 25 % dari jumlah (A – D)
	Jumlah			694.63 m ²	
	Dibulatkan			700 m ²	

II. LUAS TANAH/BANGUNAN KANTOR LURAH PROVINSI DKI JAKARTA

A. Asumsi KDB 25%

1. Luas Bangunan : 700 m²
2. Tinggi Bangunan : 4 Lantai
3. Asumsi Luas Bangunan (800.00 m²) : 175 m²
4. Asumsi Koefisien Dasar Bangunan (KDB) : 25 %
5. Luas Lahan untuk Bangunan (100/25 x 200.00 m²) : 700 m²
6. Luas Lahan Terbuka (Parkir dan Taman) : 300 m²
7. Kebutuhan Luas Lahan Keseluruhan : 1.000 m²

B. Asumsi KDB 40%

1. Asumsi Koefisien Dasar Bangunan (KDB) : 40 %
2. Luas Lahan untuk Bangunan (100/40 x 175.00 m²) : 437.5 m²
3. Luas Lahan Terbuka (Upacara/Parkir/Taman) : 350 m²
4. Kebutuhan Luas Lahan Keseluruhan : 787.5 m²
5. Dibulatkan menjadi : 800.00 m²

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


JOKO WIDODO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 26 TAHUN 2013
Tanggal 8 April 2013

I. Luas Ruang dan Bangunan Rumah Dinas Camat Provinsi DKI Jakarta

No.	NAMA RUANGAN	LUAS RUANGAN	KETERANGAN
A.	Ruang Utama		
1.	Ruang Tamu	16.00 m ²	Termasuk untuk jamuan
2.	Ruang Makan	12.50 m ²	
3.	Ruang Keluarga	16.00 m ²	
4.	Ruang Tidur Utama	24.00 m ²	• Ruang Tidur • Ruang Rias • Toilet/Kamar mandi
5.	Ruang Tidur I	12.00 m ²	
6.	Ruang Tidur II	12.00 m ²	
7.	Ruang Tidur Tamu	12.00 m ²	
8.	Dapur	16.00 m ²	
9.	Gudang	9.00 m ²	
	Jumlah (A)	129.5 m ²	
B.	Ruang Penunjang		
9.	Toilet/KM	12.00 m ²	
10.	Sirkulasi dan Service	12.95 m ²	10 % dari jumlah A
11.	Garasi	21.00 m ²	
12.	Tempat Sholat	9.00 m ²	
	Jumlah (B)	54.95 m ²	
	Jumlah Keseluruhan	184.45 m ²	
	Dibulatkan	185.00 m ²	

II. Luas Lahan/Tanah Rumah Dinas Camat Provinsi DKI Jakarta

A. Asumsi KDB 25 %

a. Untuk Bangunan 1 lantai

1. Luas Bangunan : 185.00 m²
2. Tinggi Bangunan : 1 lantai
3. Luas Dasar Bangunan : 185.00 m²
4. Asumsi Koefisien Dasar Bangunan (KDB) : 25 %
5. Luas Lahan untuk Bangunan (100/25 x 185 m²) : 740.00 m²
6. Parkir : 10.00 m²
7. Kebutuhan Luas Lahan Keseluruhan : 750.00 m²

b. Untuk Bangunan 2 lantai

1. Luas Bangunan : 185.00 m²
2. Tinggi Bangunan : 2 lantai
3. Luas Dasar Bangunan (185/2) : 92.50 m²
4. Asumsi Koefisien Dasar Bangunan (KDB) : 25 %
5. Luas Lahan untuk Bangunan (100/25 x 92.5 m²) : 370.00 m²
6. Parkir : 10.00 m²
7. Kebutuhan Luas Lahan Keseluruhan : 380.00 m²
8. Dibulatkan menjadi : 400.00 m²

B. Asumsi KDB 40 %

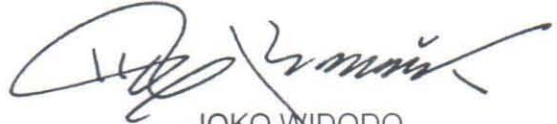
a. Untuk bangunan 1 lantai

1. Luas Bangunan	:	185.00 m ²
2. Tinggi Bangunan	:	1 lantai
3. Luas Dasar Bangunan	:	185.00 m ²
4. Asumsi Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	:	40 %
5. Luas Lahan untuk Bangunan ($100/40 \times 185 \text{ m}^2$)	:	462.50 m ²
6. Parkir	:	12.50 m ²
7. Kebutuhan Luas lahan keseluruhan	:	475.00 m ²

b. Untuk bangunan 2 lantai

1. Luas bangunan	:	185.00 m ²
2. Tinggi bangunan	:	2 lantai
3. Luas Dasar bangunan ($185/2$)	:	92.500 m ²
4. Asumsi Koefisien Dasar Bangunan	:	40 %
5. Luas Lahan untuk bangunan ($100/40 \times 92.5 \text{ m}^2$)	:	231.25 m ²
6. Parkir	:	13.75 m ²
7. Kebutuhan luas lahan keseluruhan	:	245.00 m ²
8. Dibulatkan menjadi	:	250.00 m ²

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 26 TAHUN 2013
Tanggal 8 April 2013

I. Luas Ruang dan Bangunan Rumah Dinas Lurah Provinsi DKI Jakarta

No.	NAMA RUANGAN	LUAS RUANGAN	KETERANGAN
A.	Ruang Utama		
1.	Ruang Tamu	12.00 m ²	
2.	Ruang Keluarga	12.00 m ²	
3.	Ruang Makan	9.00 m ²	
4.	Ruang Tidur Utama	18.00 m ²	• Ruang Tidur • Ruang Rias • Toilet/Kamar Mandi
5.	Ruang Tidur I	12.00 m ²	
6.	Ruang Tidur II	12.00 m ²	
7.	Dapur	6.00 m ²	
8.	Gudang	4.00 m ²	
	Jumlah (A)	85.00 m ²	
B.	Ruang Penunjang		
9.	Toilet/KM	6.00 m ²	
10.	Sirkulasi dan Service	8.50 m ²	10 % dari jumlah A
	Jumlah (B)	14.50 m ²	
	Jumlah keseluruhan	99.50 m ²	
	Dibulatkan	100.00 m ²	

II. Luas Lahan/Tanah Rumah Dinas Lurah Provinsi DKI Jakarta

A. Asumsi KDB 25 %

a. Untuk bangunan 1 lantai

1.	Luas Bangunan	: 100.00 m ²
2.	Tinggi Bangunan	: 1 lantai
3.	Luas Dasar Bangunan	: 100.00 m ²
4.	Asumsi Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 25 %
5.	Luas Lahan untuk Bangunan (100/25 x 100 m ²)	: 400.00 m ²
6.	Parkir	: 15.00 m ²
7.	Luas keseluruhan	: 415.00 m ²

b. Untuk bangunan 2 lantai

1.	Luas Bangunan	: 100.00 m ²
2.	Tinggi Bangunan	: 2 lantai
3.	Luas Dasar Bangunan	: 50.00 m ²
4.	Asumsi Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 25 %
5.	Luas Lahan untuk Bangunan (100/25 x 50 m ²)	: 200.00 m ²
6.	Parkir	: 15.0 m ²
7.	Luas keseluruhan	: 215.00 m ²
8.	Dibulatkan menjadi	: 250.00 m ²

B. Asumsi KDB 40 %

a. Untuk bangunan 1 lantai

1.	Luas Bangunan	:	100.00 m ²
2.	Tinggi Bangunan	:	1 lantai
3.	Luas Dasar Bangunan	:	100.00 m ²
4.	Asumsi Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	:	40 %
5.	Luas Lahan untuk Bangunan (100/40 x 100.00 m ²)	:	250.00 m ²
6.	Parkir	:	15.00 m ²
7.	Luas keseluruhan	:	265.00 m ²

b. Untuk bangunan 2 lantai

1.	Luas Bangunan	:	100.00 m ²
2.	Tinggi Bangunan	:	2 lantai
3.	Luas Dasar Bangunan	:	50.00 m ²
4.	Asumsi Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	:	40 % m ²
5.	Luas Lahan untuk Bangunan (100/40 x 50 m ²)	:	125.00 m ²
6.	Parkir	:	15.00 m ²
7.	Luas keseluruhan	:	140.00 m ²
8.	Dibulatkan menjadi	:	150.00 m ²

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Lampiran V : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 26 TAHUN 2013
Tanggal 8 April 2013

SARANA DAN PRASARANA KANTOR CAMAT
DI PROVINSI DKI JAKARTA

No.	NAMA JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Meja Kerja Pimpinan	3 buah	Untuk Camat, Wakil dan Sekretaris Kecamatan
2.	Meja Kerja Ka. Seksi & Ka. Subbag Kecamatan	9 buah	Untuk Ka. Sie, Ka. Subbag
3.	Meja Kerja Ka. Seksi Dinas	22 buah	Untuk Ka.Sie Dinas
4.	Meja Kerja Staf	75 buah	Untuk Staf
5.	Meja Tamu	3 set	Ruang Tamu dan Ruang Camat, Wakil, Sekcam
6.	Meja Sudut	3 buah	Untuk Camat, Wakil Camat dan Sekcam
7.	Meja Samping	87 buah	
8.	Meja Rapat	16 buah	
9.	Meja Informasi	1 buah	
10.	Kursi Kerja Pimpinan	3 buah	Untuk Camat, Wakil Camat, Sekcam
11.	Kursi Kerja Ka. Seksi	31 buah	Untuk Kepala Seksi
12.	Kursi Kerja Staf	75 buah	
13.	Kursi Tamu	3 set	Ruang Tamu dan Ruang Lurah
14.	Kursi Informasi	2 buah	
15.	Kursi Rapat	32 buah	Untuk Ruang Pola
16.	Kursi Serbaguna/Tumpuk/Lipat	150 buah	Aula
17.	Kursi Tunggu	24 seat	Ruang Tunggu Pelayanan
18.	Lemari Arsip	10 buah	
19.	Filling Cabinet	31 buah	
20.	Lemari Map Arsip	1 buah	
21.	Lemari Piala/tanda penghargaan	1 buah	
22.	Lemari Pakaian Pimpinan	3 buah	
23.	Brankas	2 buah	Untuk Bendaharawan
24.	Papan Acara Kegiatan	1 buah	Untuk Camat
25.	Papan Pengumuman	2 buah	Untuk staf dan masyarakat
26.	Papan Struktur Organisasi	1 buah	
27.	Podium	1 buah	
28.	Kursi tunggu pelayanan	24 buah	6 set @ 4 kursi
29.	Kursi pelayanan	4 buah	
30.	Kursi petugas pelayanan	4 buah	

No.	NAMA JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
31.	Meja pelayanan	1 unit	
32.	Mesin dan monitor antrian	1 unit	
33.	Komputer pelayanan	4 unit	Termasuk printer dan kelengkapan lainnya
34.	Air Conditioner		Menyesuaikan kebutuhan ruangan
35.	CCTV	2 buah	Untuk ruang pelayanan
36.	Kotak saran	1 buah	
37.	Backdrop	1 unit	
38.	Kursi dan meja Laktasi	1 unit	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Lampiran VI : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 26 TAHUN 2013
Tanggal 8 April 2013

SARANA DAN PRASARANA KANTOR LURAH
DI PROVINSI DKI JAKARTA

No.	NAMA JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Meja Kerja Pimpinan	3 buah	Untuk Lurah, Wakil dan Sekretaris Kelurahan
2.	Meja Kerja Ka. Seksi	13 buah	Untuk Ka. Sie, Babinsa, Ka. Satpol PP, Ka. Satgas Kependudukan
3.	Meja Kerja Staf	18 buah	Untuk Staf
4.	Meja Tamu	3 set	Ruang Tamu dan Ruang Lurah
5.	Meja Sudut	3 buah	Untuk Lurah, Wakil Lurah dan Sekkel
6.	Meja Samping	34 buah	
7.	Meja Rapat	12 buah	
8.	Meja Informasi	1 buah	
9.	Kursi Kerja Pimpinan	3 buah	Untuk Lurah
10.	Kursi Kerja Ka. Seksi	13 buah	Untuk Wakil, Sekkel, Babinsa dan Binmas serta Hansip
11.	Kursi Kerja Ka. Staf	18 buah	Kaur, Ka. Lingk, Staf dan Penghadap
12.	Kursi Tamu	3 set	Ruang Tamu dan Ruang Lurah
13.	Kursi Informasi	2 buah	
14.	Kursi Rapat	24 buah	Untuk Ruang Pola
15.	Kursi Serbaguna/Tumpuk/Lipat	100 buah	Aula
16.	Kursi Tunggu	4 buah	Ruang Tunggu Pelayanan
17.	Lemari Arsip/Filling Cabinet	9 buah	
18.	Lemari Map Arsip	1 buah	
19.	Lemari Piala/tanda penghargaan	1 buah	
20.	Brankas	2 buah	Untuk Bendaharawan
21.	Papan Acara Kegiatan	1 buah	Untuk Lurah
22.	Papan Pengumuman	2 buah	Untuk staf dan masyarakat
23.	Lemari Pakaian Pimpinan	3 buah	Lurah, Wakil, Sekkel
24.	Papan Struktur Organisasi	1 buah	
25.	Podium	1 buah	
26.	Kursi tunggu pelayanan	16 buah	4 set @ 4 kursi
27.	Kursi pelayanan	3 buah	
28.	Kursi petugas pelayanan	3 buah	
29.	Meja pelayanan	1 unit	
30.	Mesin dan monitor antrian	1 unit	

No.	NAMA JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
31.	Meja penerima tamu/security	1 buah	
32.	Komputer pelayanan	3 unit	Termasuk printer dan kelengkapan lainnya
33.	Air Conditioner		Menyesuaikan kebutuhan ruangan
34.	CCTV	2 buah	Untuk ruang pelayanan
35.	Kotak saran	1 buah	
36.	Backdrop	1 unit	
37.	Kursi dan meja Laktasi	1 unit	
38.	Kursi foto	1 unit	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

